



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
No. Pol. : Kapt/871 VII / 2002

tentang

PENINGKATAN STATUS POLRES LANGKAT MENJADI
POLRESTA BINJAI POLDA SUMATERA UTARA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan pembangunan di tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Kotamadya maka untuk kepentingan tugas pokok Polisi dalam menangani masalah gangguan Kamtibmas yang timbul, dipandang perlu menetapkan keputusan.

- Memangkat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2001, tentang Pencabutan Keputusan Presiden nomor 77 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 54 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/1400/1993 tanggal 24 Desember 1993 tentang Penyempurnaan Poksi-poksi Organisasi dan Prosedur Badan-badan Pada Tingkat Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/15/03/1993 tanggal 31 Desember 1993 tentang penyempurnaan Daftar Susunan Personel dan Peringkasan Badan-Badan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/9/V/2001 tanggal 25 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/16/VII/2001 tanggal 6 Agustus 2001 tentang Penetapan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/14/VII/2001 tanggal 17 Juli tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/9/V/2001 tanggal 25 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Menperhatikan :**
1. Telaahan Staf Kapolda Sumatera Utara tentang usulan pembentukan dan pengesahan satuan kewilayahan pada tingkat Polresta.
 2. Hasilraporan kelompok kerja pengujian lapangan tentang usulan pembentukan satuan kewilayahan usulan dari Polda.
 3. Pertimbangan dan saran staf dalam proses pengujian organisasi Polri.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
1. Peringkatan Status Polres Langkat menjadi Polresta Dirja Polta Sumatera Utara dengan membawahi 3 (tiga) Polbek sebagai berikut :

KEPUTUSAN KAPOLRI
 NO. POL. : KEP/441/VI/2003
 TANGGAL : 27 AGUSTUS 2003

- a. Polsek Tandem Hill.
 - b. Polsek Selesat.
 - c. Polsek Sei Bingel.
2. Struktur Organisasi dan Prosedur, DSPP Polri yang baru ditetapkan agar disesuaikan dengan Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Badan-badan Tingkat Polri sebagaimana tercantum dalam lampiran "c" pasal satu sampai dengan dua puluh satu (PPOP) Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/14/03/1960 tanggal 31 Desember 1960 serta sub lampiran "1 d" (DSPP) dan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/15/03/1960 tanggal 31 Desember 1960.
 3. Redispensi dan Redistribusi Personel, Penataan Materiil Polri pada butir satu tersebut di atas, dilaksanakan secara bertahap dan harus berfungsi paling lambat Tahun Anggaran 2003.
 4. Hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan pembangunan pangkalan dilakukan secara bertahap sesuai dengan program dan anggaran yang tersedia.
 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

Jakarta
 27 Agustus 2003

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Seorang Yth.
 Direktur A.R.C dan D Mabes Polri

Drs. DAI NACHTAR, S.J.
 JENDERAL POLRI